

KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM TERHADAP PERKARA UMAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nurhadi Abdillah
Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang, Lubuk Pakam
Email : abdihaza88@gmail.com

Abstrak

Kedudukan saksi non muslim terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang dialami oleh umat Islam merupakan hal yang dilematis karena perkembangan arus globalisasi yang terus berkembang sehingga menimbulkan peristiwa muamalah antara sesama umat Islam dan umat non muslim. Oleh karena itu, dalam hal ini mengharuskan ada orang yang mempersaksikan peristiwa tersebut sementara tidak bisa dipastikan hanya orang yang beragama Islam saja yang ada pada peristiwa tersebut, terkadang ada orang yang tidak beragama Islam, sementara masih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dalam memberikan hukum terhadap keadaan tersebut. Penelitian ini membahas tentang kedudukan saksi non muslim terhadap perkara umat Islam dalam persepektif hukum Islam dengan mengumpulkan beberapa pendapat ulama kemudian menguraikan pendapat yang paling kuat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah kedudukan saksi non muslim dalam perkara yang dihadapi oleh umat Islam tidak boleh meskipun ada ulama yang mengecualikan dalam hal wasiat di perjalanan dan itu pun dalam keadaan terpaksa. Dengan kata lain, dalam kondisi normal saksi non muslim tidak diterima (tidak sah).

Kata kunci : Kedudukan Saksi, Non Muslim, Hukum Islam

Abstract

The position of non-Muslim witnesses on matters related to cases experienced by Muslims is a dilemma because of the development of globalization which continues to grow, giving rise to muamalah events between fellow Muslims and non-Muslims. Therefore, in this case it requires that there are people who witness the event while it cannot be ascertained that only Muslim people were present at the event, sometimes there are people who are not Muslim, while there are still differences of opinion among scholars in giving laws against that situation. This study discusses the position of non-Muslim witnesses in the case of Muslims in the perspective of Islamic law by collecting several opinions of scholars and then outlining the strongest opinion. The results of this study indicate that the strongest opinion is that the position of non-Muslim witnesses in cases faced by Muslims is not permissible even though there are scholars who make an exception in matters of wills on the go and even then under forced circumstances. In other words, under normal conditions non-Muslim witnesses are not accepted (invalid).

Keywords: Witness Position, Non-Muslim, Islamic law

A. Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah dapat diketahui bahwa hidup manusia itu dipengaruhi dan terikat oleh keadaan lingkungan yang biasanya disebut hidup bermasyarakat, sampai saat ini manusia dalam mempertahankan hidupnya memerlukan pergaulan satu sama lainnya.¹ Pergaulan tersebut baik antar laki-laki dengan perempuan, Islam dengan non Islam bahkan pergaulan antar bangsa dan berbagai negara. Di dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara,² di antaranya ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.

Dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi semakin kompleks, Dalam segala segi terjadi pembauran terutama dalam bidang muamalah.³ Dalam kehidupan seperti ini bukan suatu hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung di antara mereka antar pemeluk agama dalam berbagai masalah dalam kehidupan termasuk dalam masalah kedudukan saksi non muslim dalam perkara yang dialami oleh orang yang beragama Islam.⁴ Berkaitan dengan keberadaan saksi dalam pembuktian terdapat beberapa dasar tentang kesaksian, di antaranya sebagaimana firman Allah Swt :

..... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ^ح
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ع

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang lupa maka yang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil...” (Q.S. al-Baqarah: 282).

Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan. sedangkan orang-orang non muslim tidak

¹ Muhlasin Muhlasin, “KONSEP MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN,” *Idarotuna* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v1i2.7025>.

² Asrul Hamid and Dedisyah Putra, “THE EXISTENCE OF NEW DIRECTION IN ISLAMIC LAW REFORM BASED ON THE CONSTRUCTION OF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH’S THOUGHT,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 247, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.

³ Asrul Hamid and Dedisyah Putra, “The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari’ah Approach,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 1021, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.7575>.

⁴ Anto Mutriady Lubis, “Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkar Di Pengadilan Agama,” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1921>.

berkuasa atas orang-orang Islam.⁵ Sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq dan Baihaqi:

عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ لا تقبل شهادة اهل دين على غير دين
اهلهم الا المسلمون فإنهم عدول على انفسهم وعلى غيرهم (رواه عبد الرزاق والبيهقي)

Artinya : “Tidak diterima kesaksian suatu golongan agama atas golongan agama yang lain, kecuali bagi orang-orang muslim, sesungguhnya mereka berlaku adil atas diri mereka dan selain mereka.” (H.R Abdul Razaq dan Baihaqi).⁶

Sementara Imam Syafi’i mensyaratkan saksi harus beragama Islam. dan Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa kesaksian non muslim terhadap orang Islam tidak dapat diterima secara mutlak. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm* :

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى : واذا شهد الغلام قبل يبلغ والعبد قبل ان يعتق والكافر
قبل ان يسلم لرجل بشهادة فليس للقاضي

Artinya: “Imam Syafi’i rahimahullahu ta’ala telah berkata: Apabila bersaksi anak-anak sebelum baligh dan budak sebelum merdeka dan kafir sebelum Islam bagi seorang laki-laki “maka tiadalah saksi bagi penegak hukum (pengadilan).⁷

Pendapat Imam Syafi’i ini menjelaskan bahwa yang dapat diterima sebagai saksi dalam satu perkara atau persidangan adalah orang-orang yang baligh, merdeka dan Islam. Lebih lanjut Imam an-Nawawi menerangkan dalam kitabnya:

واما الكافر فلا تقبل شهادته لمسلم ولا عليه في وصية ولا غيرها في السفر او حضر

Artinya: “Adapun orang kafir maka kesaksiannya tidak dapat diterima bagi orang muslim dalam masalah wasiat atau masalah lainnya baik dalam perjalanan ataupun dalam keadaan hadir (tidak musafir).⁸

Adapun yang membenarkan kesaksian non muslim berlaku bagi seorang muslim adalah pendapat Abu Daud sebagai berikut:

واجاز ابو داود شهادة اهل الذمة على مسلم في وصية في السفر

Artinya: “Abu Daud membolehkan kesaksian non muslim terhadap orang Islam dalam masalah wasiat sewaktu dalam perjalanan.⁹

Namun apabila dilihat dari perkataan Imam Abu Daud di atas, Abu Daud hanya membenarkan kesaksian non muslim hanya dalam perkara wasiat sewaktu dalam perjalanan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menyikapi tentang kedudukan saksi non muslim dalam perkara yang dihadapi orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 232.

⁶ Imam al-Baihaqi, *Musnad Al-Baihaqi*, Juz V (Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, n.d.). h. 128.

⁷ Muhammad bin Idris Abu Abdillah Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, 7th ed. (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1983). h. 87.

⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Mubazzab* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000). h. 208.

⁹ An-Nawawi; h. 209. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011); Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr Al-’Arabiyy, 1983).

pendapat yang paling *rajih* terkait kedudukan saksi non muslim dalam tinjauan hukum Islam.

B. Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Dasar Hukum Saksi

Secara etimologi kata saksi dalam bahasa Arab disebut dengan *شهادة* yang berasal dari kata *شاهد - يشاهد - مشاهدة*, artinya melihat dengan mata kepala.¹⁰ Dalam hukum Islam saksi disebut *Syahid* (saksi laki-laki) dan *Syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksi adalah manusia hidup.¹¹ Sebagaimana yang dikatakan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* sebagai berikut :

الشهادة مشتقة من المشاهدة وهي المعاينة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه.

Artinya : bahwa kesaksian (*syahadah*) itu diambil dari kata *musyahadah*, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.¹²

Sayyid Sabiq menyamakan arti syahida dengan *'alima* (mengetahui), karena *syahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.¹³ Sedangkan secara terminologi (istilah) saksi di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam redaksinya, namun intinya adalah sama. yaitu saksi adalah orang yang memberikan keterangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Dengan kata lain bahwa kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi.¹⁴

Menurut jumbuh ulama kata *syahadah* (saksi) bersinonim dengan kata *bayyinah* yang bermakna :

و الشهادة عبارة عن إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير

Artinya : *Syahadah* (saksi) adalah ungkapan tentang keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafadz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.¹⁵

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah pengertian *bayyinah* ialah apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran suatu perkara sebagaimana *Qarinah-Qarinah* yang *Qat'iyah*.¹⁶ Sementara itu Imam Taqiyuddin Abi Bakar dalam *Kifayatul Akhyar* menyebutkan bahwa *syahadah* ialah :

الشهادة الإخبار بما شوهد

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al- Munawar, 1984). h. 799.

¹¹ Roikhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2003). h. 156.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. h. 44.

¹³ Sayyid Sabiq.

¹⁴ Arbanur Rasyid, "KESAKSIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.

¹⁵ M. Salam Madkur, *Al-Qadba Fi Al-Islam* (Beirut: Dar al Nahdhah al-Arabiyah, 1990). h. 83-84.

¹⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Ilam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, ed. Thaha Abdur Rauf Sa'ad, 1st ed. (Beirut: Dar al-Jail, 1973). h. 90

Artinya : *Syahadah* adalah khabar atau pernyataan tentang sesuatu yang dilihat.¹⁷

Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Kejujuran dan maksud baik saksi dalam memberikan keterangan diharapkan dapat mengungkap tabir permasalahan dan memberikan kejelasan peristiwa yang sedang dalam proses pemeriksaan perkara. Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.¹⁸

Dari beberapa pengertian para ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah orang (manusia hidup) yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan, dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan untuk menetapkan hak atas orang lain dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu. Dalam hal ini berarti bahwa saksi harus mengetahui, melihat dan mendengar sendiri peristiwa baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik diminta sebagai saksi maupun dengan tidak disengaja bahwa dia telah menjadi saksi dari peristiwa tersebut.

Dasar hukum diperintahkan adanya kesaksian ialah sebagaimana banyak disebutkan di dalam Alquran. Di antaranya adalah dalam surat ath-Thalaq (65) : 2, sebagai berikut:

... وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...^ج

Artinya : “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah....” (Q.S ath-Thalaq (65) : 2).

Selanjutnya juga dijelaskan dalam surah an-Nisa' (4) : 15,

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَوَاحِشَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ^ط
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
سَبِيلًا

Artinya : “dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji¹⁹, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”²⁰ (Q.S an-Nisa' (4) : 15).

¹⁷ Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007). h. 275.

¹⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h. 73.

¹⁹ Perbuatan keji: menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita).

²⁰ Menurut jumhur mufassirin jalan yang lain itu itu ialah dengan turunnya ayat 2 surat An Nuur.

Dari ayat-ayat Alquran di atas, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menegakkan kesaksian, baik dalam hal yang berhubungan dengan *muamalah*, *hudud* maupun lainnya agar nampak kebenaran-kebenaran di dalamnya, dan selain dari ayat-ayat tersebut di atas masih banyak ayat-ayat lain yang memerintahkan adanya kesaksian. Adapun dasar hukum saksi yang bersumber dari hadis Nabi Saw, di antaranya adalah sebagai berikut :

يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء التي يأتي بشهادته قبل أن يسألها (رواه مسلم)

Artinya : Yahya bin Yahya memberitakan kami, saya membacakan kepada Malik dari Abdillah bin Abi Bakar dari Ayahnya dari Abdillah bin Umar bin Ustman dari Ibnu Abi Umaroh al-Anshari dari Zaid bin Khalid al- Juhanni r.a bahwasanya Nabi Saw telah bersabda “Bukankah telah kuberitahu pada kalian semua, saksi yang baik yaitu orang bersaksi sebelum diminta. (H.R Muslim).²¹

Hadis ini mendorong menjadi saksi sebelum dimintanya. Janganlah sebaliknya, berpura-pura tidak mengerti perkaranya agar dapat terhindar dari persaksian.

عن عثمان بن أبي شيبة عن حسن بن علي أن زيد بن الحباب حدثهم، ثنا سيف المكي، قال عثمان : سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين و شاهد

Artinya : Ustman bin Abi Syaibah dan Hasan bin Ali memberitahukan kepada kami bahwasanya Zaid bin Hubab memberitahukan kepada mereka, suatu ketika Saif al-Makiy berkata, Ustman berkata : Saif bin Sulaiman berkata, dari Qois bin Said dari Amrun bin Dinar dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya Rasulullah saw menghakimi dengan sumpah dan saksi. (H.R. Sunan Abi Dawud).²²

Dari petunjuk-petunjuk dasar hukum di atas dapatlah difahami bahwa persyaratan adanya saksi dalam suatu perkara ini benar-benar diperintahkan, dalam hal diadakannya saksi bisa menjadi keharusan bahkan wajib karena suatu alasan yang sangat mendasar harus dilaksanakan atau *sunat*, *makruh* dan *haram* sesuai dengan perbuatan dan keadaan yang melakukannya.

Syarat-Syarat Menjadi Saksi

Agar dapat menjadi saksi dalam suatu persidangan harus memenuhi beberapa syarat, dalam menentukan syarat-syarat itu terdapat persamaan dan perbedaan dikalangan mazhab dan para ulama (ahli) hukum Islam. Dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat saksi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa persaksian tidak akan diterima kecuali dari orang yang terdapat padanya lima perkara, yaitu :

1) Islam

Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, oleh karena itu orang kafir ditolak kesaksiannya. Mengenai hal ini para *fuqaha* sudah sepakat bahwa keislaman

²¹ Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992). h. 63.

²² Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'at Al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Dar as-Salam, 1999). h. 308.

menjadi syarat diterimanya kesaksian dan kesaksian orang-orang kafir tidak diperbolehkan.²³ Namun dalam hal ini Mahmud Syaltut berpendapat lain, beliau membolehkan dan mengesahkan kesaksian dari orang non muslim dalam masalah perdata maupun pidana.²⁴ *Fuqaha* hanya mengecualikan kesaksian yang masih diperselisihkan oleh mereka kebolehan tentang pemberian wasiat dalam perjalanan sesuai (Q.S al-Maidah (5) : 106).

2) Laki-laki

Menurut Ulama Syafi'i dan Hambali, saksi harus laki-laki, menurutnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan tidak sah dalam perkawinan. Sedang menurut Hanafi tentang saksi perempuan, bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam pernikahan adalah sah mengacu pada ayat Alquran surah al-Baqarah (2) : 282.²⁵

3) Baligh (dewasa)

Fuqaha telah sependapat bahwa kedewasaan itu disyaratkan pada perkara-perkara yang padanya disyaratkan keadilan, oleh karena itu kesaksian anak-anak (kecil) tidak dapat diterima walaupun dia bersaksi atas anak kecil seperti dia. Karena anak kecil tidak berkuasa atas diri mereka sendiri, apalagi terhadap orang lain, oleh sebab itu, kesaksian mereka tidak dapat diterima karena kesaksian itu merupakan bantuan.²⁶

4) Berakal

Saksi harus sehat akalnya, orang gila tidak sah kesaksiannya, sebab tidak bisa menerangkan dirinya sendiri, lebih lagi orang lain.²⁷ Kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi.²⁸

5) Merdeka

Saksi harus merdeka. Budak tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, lebih-lebih pada orang lain. Mengenai kemerdekaan, jumhur fuqaha negeri-negeri besar mempersyaratkan kemerdekaan dalam menerima kesaksian. Seolah-olah jumhur berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh karenanya harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.²⁹

6) Adil

Kaum muslimin telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi, berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2) : 282 dan Q.S ath-Thalaq (65) : 2. Kemudian *fuqaha* berselisih pendapat tentang pengertian keadilan. *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman, yakni menetapi kewajiban-kewajiban *syara'* dan anjuran-anjuran, dan menjauhkan perkara-perkara yang haram dan makruh.³⁰

Kedudukan Hukum Saksi Non Muslim

²³ Mustofa Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'i* (Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984). h. 516.

²⁴ Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh al-Sayis, *Muqaaranah Al-Mazhab Fi Al-Fiqh* (Beirut: Maktabah Muhammad Ali Subhi wa Auladah bi al-Azhar, 1953). h. 137.

²⁵ Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh al-Sayis.

²⁶ Mustofa Diibul Bigha, *Attahdzib Fie Adillah Matnil Ghaayati Wa Taqrieh*, ed. Jilid 2 cet ke-1 (Yogyakarta: Sumbangsih offset, 1984). h. 415.

²⁷ Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. h. 62.

²⁹ Ibn Rusyd, *Muhammad, {Bidayat} Al-{Mujtahid} Wa {Nihayat} Al-{Muqtashid}* (Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, 1988). h. 687.

³⁰ Rusyd. h. 684.

Membicarakan aspek keagamaan seseorang dalam berbagai perkara atau perintah agama merupakan sesuatu yang teramat penting, karena ia merupakan syarat awal dari dibebankannya berbagai perintah agama sebelum memperbincangkan aspek keberakalan seorang *mukallaf*, sudah *baligh* atau tidaknya dia. Hal ini bisa dilihat dalam banyak ibadah, seperti salat, puasa, haji, zakat dan lain-lain. Namun demikian, apakah aspek keagamaan seseorang perlu diperhatikan pada perkara kesaksian terhadap suatu masalah khususnya masalah *muamalah*. Kesaksian sebagaimana yang termaktub dalam berbagai kitab fiqh, khususnya kitab fikih bermazhab Syafi'i merupakan *jama'* dari *syahadah* yang maksudnya adalah memberitakan mengenai sesuatu dengan lafaz khusus.³¹ Dasar hukum mengenai kesaksian sebelum adanya *ijma'* adalah ayat Alquran dan Hadis, sebagaimana berikut ini :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

“Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.” (Q.S al-Baqarah (2) : 283)

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).” (Q.S al-Baqarah (2) : 283)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ إِلَىٰ عَذَابٍ أَلِيمٍ) ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَنَا بِمَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِي أَنْزَلْتُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذَا يُحْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ افْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il berkata; 'Abdullah berkata: "Siapa yang bersumpah yang dengan sumpahnya bermaksud untuk menguasai harta maka dia akan berjumpa Allah dan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Kemudian turunlah firman Allah sebagai pembenaran atas ini: ("Sesungguhnya orang-orang yang menjual janjinya dengan Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah ...hingga ayat berbunyi.... siksa yang pedih) (QS. Ali'Imran.77). Kemudian Al Asy'ats bin Qais menemui kami lalu berkata: "Apa yang diceritakan kepada kalian oleh Abu 'Abdurrahman?" Maka kami ceritakan kepadanya apa yang disampaikan oleh Abu 'Abdurrahman. Maka dia berkata: "Dia benar, karena memang ayat itu turun berkenaan dengan aku, yang antara aku dan seseorang ada perselisihan tentang sesuatu sehingga kami bawa persoalan tersebut kepada

³¹ Khatib asy-Syarbaini, *Al-Iqna' Fi Halli Alfaz' Abi Syuja'*, juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994). h. 652.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau bertanya: "Siapa dua orang saksimu atau orang itu menyatakan sumpahnya". Aku katakan kepada Beliau: "Kalau sumpah, dia pasti mau bersumpah lalu dia tidak mempedulikan aku". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang bersumpah dengan tujuan bermaksud mengambil harta seseorang padahal dia bersumpah dengan curang (dusta) maka nanti dia akan berjumpa Allah 'azza wajalla, dan Allah murka kepadanya". Maka turunlah ayat sebagai pembenaran dari hal ini, lalu dia membacanya."³²

عن طاوس عن ابن عباس قال : سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الشهادة قال : هل ترى الشمس قال : نعم قال : على مثلها فاشهد أو دع

Artinya : "Dari Thawus dari Ibn Abbas, ia berkata : Rasulullah saw. ditanya mengenai kesaksian, lalu beliau bertanya kembali : Apakah kamu melihat matahari? Ya jawabnya. Beliau berkata : begitu pulalah keadaan ketika kamu bersaksi atau meninggalkan kesaksiaan".³³

Mengenai syarat orang yang diterima kesaksiannya, Imam Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah surah al-Maidah (5) : 106 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu". (al-Maidah (5) : 106).

Allah juga berfirman dalam surah al-Baqarah (2) : 282 :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَءَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya : "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai". (Q.S al-Baqarah (2) : 282).

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksudkan pada ayat ini adalah orang-orang merdeka yang diridhai serta muslim, sebab laki-laki yang kita ridhai adalah pemeluk agama kita, bukan kaum musyrikin, karena Allah telah memutuskan perwalian antara kita dan mereka sebab agama. Kemudian laki-laki di antara kita tidak lain adalah orang merdeka, bukan para budak yang dikuasai oleh para majikan dalam sebagian besar

³² Bukhari, *Al-Jami' as-Sahih Al-Mukhtashar*, juz 2 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987). h. 949.

³³ Baihaqi, *Syua'ab Al-Iman*, juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989).h. 455.

urusan mereka. Kita tidak meridhai pula orang-orang fasik, dan sesungguhnya keridhaan hanya berlaku pada keadilan, serta tidak pula berlaku kecuali terhadap orang yang sudah *baligh*, sebab mereka yang menjadi sasaran pembicaraan dalam perkara *fardhu* hanyalah orang-orang *baligh* dan bukan orang mereka yang belum baligh. Selanjutnya, Imam Syafi'i berkata bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk memberi kesaksian kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui. Pengetahuan itu sendiri didapatkan dari tiga segi: *Pertama*, apa yang dilihat oleh mata, maka seseorang memberi kesaksian seperti apa yang ia lihat. *Kedua*, apa yang didengar oleh telinga, maka seseorang memberi kesaksian sebagaimana yang ia dengar. *Ketiga*, apa yang diketahui berdasarkan berita, dan umumnya hal ini tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat dipastikan kebenarannya oleh hati, maka seseorang memberi kesaksian atas dasar ini.³⁴

Menurut Imam Syafi'i "Tidak diterima kesaksian seseorang kecuali apabila ia seorang yang merdeka, muslim, baligh dan adil". Apabila seorang anak memberi kesaksian sebelum baligh, atau budak sebelum dimerdekakan dan orang kafir sebelum masuk Islam, maka tidak boleh bagi hakim menerima kesaksian mereka dan tidak pula mendengarkannya, sebab mendengarkan kesaksian mereka hanya akan membebani diri. Apabila anak kecil telah baligh, budak telah dibebaskan dan orang kafir telah masuk Islam, sementara mereka adalah orang-orang yang adil lalu memberi kesaksian, maka kesaksian mereka dapat diterima.³⁵

Khatib asy-Syarbaini seorang pengikut Syafi'iyah dalam *Mughni al-Muhtaj* ketika menyetir firman Allah (ذوي عدل منكم) juga mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang adil dan bukan pula golongan kita, maka kesaksiannya pun harus ditolak.

(ذوي عدل منكم) والكافر ليس يعدل وليس منا ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن الكذب منه

Artinya :“(Dua orang saksi yang adil) orang kafir bukanlah orang adil, dan bukan pula dari golongan kita, karenanya ia lebih fasiq dari pada orang-orang fasiq, dan berdusta pada Allah sehingga kebohongan itu tidak bisa lepas darinya.”³⁶

Demikian juga Imam Nawawi dalam *Syarh al-Muhazzab* menolak kesaksian non muslim, sebagaimana pernyataannya berikut ini :

ولا تقبل شهادة الكافر لما روى معاذ رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين آخر إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم، ولأنه إذا لم تقبل شهادة من يشهد بالزور على الآدمي، فلان لا تقبل شهادة من شهد بالزور على الله تعالى أولى.

Artinya : “Tidak diterima kesaksian orang kafir sebagaimana diriwayatkan Muadz, bahwa ia berkata : Rasulullah saw bersabda : tidak diterima kesaksian seorang pemeluk agama dengan pemeluk agama lain, melainkan ia seorang muslim, karena sesungguhnya orang muslim itu berlaku adil terhadap diri

³⁴ Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*, jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004). h. 107-110.

³⁵ Imam Syafi'i. h. 48.

³⁶ Muhammad Al-Khatib Asy-Syabini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifa Ma'ani Alfazh Al-Minhaj* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978). h. 426.

mereka begitu juga terhadap orang lain. Jika orang yang berkata dusta saja terhadap manusia tidak diterima kesaksiannya, tentu orang yang berdusta kepada Allah lebih layak dan lebih utama untuk ditolak kesaksiannya.”³⁷

Syaikh Nawawi al-Jawi dari kalangan mutaakhirin dalam *Nihayah az-Zain* juga berkata demikian :

فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم ولا على الكافر خلافا لأبي حنيفة في قبوله شهادة الكافر على الكافر ولأحمد فيما إذا شهد كافر في الوصية في السفر لا في غيره سواء كان المشهود عليه مسلماً أو كافراً متمسكاً بقوله تعالى (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض) وإنما لم تقبل شهادة الكافر عندنا لأنه ليس يعدل ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن من الكذب على خلقه وقد قال تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) أي المسلمين أما قوله تعالى (أو آخران من غيركم) فأجيب عنه بأن معناه من غير عشيرتكم أو هو منسوخ بقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم)³⁸

Artinya : “Tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap seorang muslim, begitu juga kesaksian orang kafir atas orang kafir. Berbeda dengan Abu Hanifah yang menerima kesaksian seorang kafir atas orang kafir, dan Imam Ahmad pada kasus wasiat dalam keadaan musafir saja, baik yang dipersaksikan itu orang muslim atau orang kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah al-Maidah : 106 :

أَوْ آخِرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

Artinya : “Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi”

Tidak diterimanya kesaksian kafir dalam pandangan kami dikarenakan ia bukan orang yang adil dan orang paling fasik di antara orang yang fasik, jika pada Allah saja ia berdusta, maka tidak menutup kemungkinan ia juga akan berdusta pada makhluk-Nya. Allah Swt. telah berfirman:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”. yakni orang-orang muslim. Adapun firman Allah :

أَوْ آخِرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ

Artinya : “Atau dua orang yang berlainan dengan kamu”, maksudnya adalah selain keluargamu. Ayat ini sudah di-*nasakh* dengan firman Allah pada surah ath-Thalaq (65) : 2 :

وَاسْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ

³⁷ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazab*. h. 20-29.

³⁸ Muhammad Nawawi al-Jawi Al-Banten, *Nihayah Al-Zein* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002).

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”.

Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam. Mereka mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah Swt menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksiannya yang dusta, dan fasik sedang orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka. Kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian.

C. Kesimpulan

Kesaksian non muslim terhadap orang yang beragama Islam menurut hukum Islam tidaklah diterima karena orang non muslim bukanlah orang yang adil yang bisa diterima kesaksiannya, dengan merujuk kepada surah al-Baqarah (2) ayat 282, yang menjelaskan bahwa orang yang bukan Islam bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah Swt. mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa untuk berhukum dengan kesaksian yang dusta dan fasiq, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka. Kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja mereka memuliakan mereka dan mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarangnya.

Daftar Pustaka

- Al-Banteni, Muhammad Nawawi al-Jawi. *Nihayah Al-Zein*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *'Ilam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. Edited by Thaha Abdur Rauf Sa'ad. 1st ed. Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'at. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Dar as-Salam, 1999.
- An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2000.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asy-Syabini, Muhammad Al-Khathib. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1978.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Abu Abdillah. *Al-Umm*. 7th ed. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1983.
- Baihaqi. *Syu'ab Al-Iman*. Juz 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989.
- Bukhari. *Al-Jami' as-Sahih Al-Mukhtashar*. Juz 2. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Hamid, Asrul, and Dedisyah Putra. “THE EXISTENCE OF NEW DIRECTION IN ISLAMIC LAW REFORM BASED ON THE CONSTRUCTION OF IBNU

- QAYYIM AL-JAUZIYAH'S THOUGHT." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 247. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.
- . "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 1021. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.7575>.
- Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Imam al-Baihaqy. *Musnad Al-Baihaqi*. Juz V. Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, n.d.
- Imam Syafi'i. *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*. Jilid 7. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Khatib asy-Syarbaini. *Al-Iqna' Fi Halli Alfaz Abi Syuja'*. Juz 2. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- M. Salam Madkur. *Al-Qadha Fi Al-Islam*. Beirut: Dar al Nahdhah al-Arabiyah, 1990.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhlasin, Muhlasin. "KONSEP MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Idarotuna* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v1i2.7025>.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawar, 1984.
- Mustofa Diibul Bigha. *Fiqh Syafi'i*. Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984.
- Mustofa Diibul Bighaa. *Attahdziib Fie Adillah Matnil Ghaayati Wa Taqriieb*. Edited by Jilid 2 cet ke-1. Yogyakarta: Sumbangsih offset, 1984.
- Mutriady Lubis, Anto. "Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan Agama." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1921>.
- Rasyid, Arbanur. "KESAKSIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.
- Roikhan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Cet. ke-3. Jakarta: Raja Grafika Persada, 2003.
- Rusyd, Ibn. *Muhammad, {Bidayat} Al-{Mujtahid} Wa {Nihayat} Al-{Muqtashid}*. indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, 1988.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabiy, 1983.
- Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh al-Sayis. *Muqaaranah Al-Mazaahib Fi Al-Fiqh*. Beirut: Maktabah Muhammad Ali Subhi wa Auladah bi al-Azhar, 1953.
- Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: CV. Bina Iman, 2007.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2011.